

KINERJA KELEMBAGAAN, RELASI STRUKTURAL, DAN KOALISI ADVOKASI PEMERINTAH DAERAH: Studi Kasus Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Malang

Ibnu Asqori Pohan^a, Primadiana Yunita^{b,*}, Wifka Rahma Syauki^c

^{a b c} Universitas Brawijaya, Malang, Jawa Timur, Indonesia

*primadiana@ub.ac.id

ABSTRACT

This research analyzes poverty alleviation by the Malang Regency Government through a collaborative governance approach or collaborative governance. The Malang Regency is contributing to East Java's high rate of poverty. In this report, qualitative techniques are applied. In the process of obtaining appropriate data and information, interviews and documentation are techniques implemented. It found that there are no legal provisions in the aspect of institutional arrangements in the form of any provisions that explicitly state the elements of poverty reduction collaboration but in the strategic aspects and concepts of poverty alleviation written in the 5th Malang Regency Mission as well as in the RPJMD 2016-2021. In addition, in the context of structural relationships, it shows that only horizontally across OPDs does the pattern of interaction and connectivity of collaboration to minimize the level of poverty in Malang Regency. Finally, there is no coalition in the Malang Regency created to alleviate poverty in coalition advocacy.

Keywords: Poverty; Collaborative Governance; institutions

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis pengentasan kemiskinan melalui pendekatan *collaborative governance* (CG) yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Malang. Kabupaten Malang menyumbang angka kemiskinan yang tinggi di Jawa Timur. Dengan menggunakan CG. Metodologi kualitatif digunakan di dalam penelitian ini. Wawancara dan studi dokumentasi menjadi teknik yang digunakan sepenuhnya dalam proses mendapatkan data dan informasi. Ditemukan bahwa pada aspek pengaturan secara kelembagaan; tidak didapati ketentuan hukum dalam bentuk apapun yang menyebutkan secara eksplisit unsur kolaborasi dalam penanggulangan kemiskinan, namun dalam aspek strategi dan konsep pengentasan kemiskinan tertulis pada Misi ke-5 Kabupaten Malang dan juga terdapat pada RPJMD 2016-2021. Selanjutnya dalam konteks hubungan struktural menunjukkan bahwa pola interaksi dan konektivitas kolaborasi dalam upaya meminimalisasi tingkat kemiskinan di Kabupaten Malang hanya berlangsung secara horizontal lintas OPD. Terakhir pada aspek advokasi koalisi, secara spesifik tidak terdapat koalisi khusus yang dibentuk dalam pengentasan kemiskinan di Kabupaten Malang.

Kata Kunci: kemiskinan; tata kelola kolaboratif; lembaga



PENDAHULUAN

Webber dan Rittel (Grint, 2005) menjabarkan kemiskinan menjadi persoalan pada masalah kultural serta sosial, yang susah untuk diselesaikan. Adapun beberapa sebabnya dari pengetahuan, anggaran, kontradiktif, serta hal kompleks lainnya (Andriyanto, 2011; Kushandajani, 2013; Saharuddin & ., 2009; Utama, 2009; Widodo, Waridin, & Kodoatie, 2012). Contohnya, kemiskinan sebagai masalah multidimensional sebab berhubungan dengan gizi, keterampilan kerja, pendidikan. oleh karena itu dibutuhkan pencegahan kemiskinan dengan desain, proses yang kolektif, kolaboratif, integratif (Ariyani, Fauzi, Juanda, & Beik, 2015; Bott, 2007; Kushandajani, 2013; Utama, 2009).

Dalam data (BPS) Jawa Timur 2018, jumlah masyarakat miskin di Kabupaten Malang 268 ribu (BPS, 2020). Selanjutnya Kabupaten Sumenep (218 ribu), Kabupaten Bangkalan (191 ribu), Kabupaten Jember 243 ribu, Kabupaten Probolinggo (217 ribu). Keseluruhan jumlah masyarakat malang 2,6 juta, 10,37% berkategori miskin (BPS, 2020).

Pemerintah Kabupaten Malang dalam menyikapi masalah kemiskinan mengupayakan sejumlah program, seperti BSM, RASKIN, PKH, PNPM, UMKM, serta program lainnya yang berasal dari berbagai kementerian. Hal tersebut membuktikan banyak program untuk mengurangi kemiskinan oleh pemerintah Kabupaten Malang. Namun oleh BPS angka kemiskinan masih menyentuh 10,37% di 2018.

Secara umum, kesuksesan program

penekan kemiskinan didukung identifikasi yang akurat pada wilayah dari kelompok yang ditarget (Ariyani et al., 2015). Kritik yang ditujukan pada program pengentasan kemiskinan selama ini diantaranya pada mekanisme penetapan sasaran yang tidak akurat dan lemahnya data yang dimiliki. Instansi yang menangani kemiskinan tidak memiliki profil kemiskinan yang akurat untuk dijadikan rujukan dalam penanggulangan kemiskinan di daerahnya. Selain itu catatan kritis lainnya dalam upaya pemerintah menanggulangi kemiskinan misalnya: (1) kebijakan yang seragam, terpusat (Pattinama, 2009); (2) melerakkan masyarakat untuk objek semua proses penganggulangan kemiskinan; (3) dugaan permasalahan, penanggulangan kemiskinan seringkali dianggap sama (*one-fit-for-all*) (Setiawan, Bakri, Effendi, & Nurhaida, 2014); (4) tidak memperhatikan suatu keragaman budaya (Rahmatiani, 2016); (5) sering salah sasaran oleh kelompok penerima program; (6) kebijakan yang bersifat sektoral dan daerah kurang diperhatikan disemua kegiatan penanggulangan kemiskinan.

Dari studi referensi yang ada terdapat tiga tantangan sekaligus kendala yang memperlambat penanggulangan kemiskinan Kabupaten Malang. 1) tingginya ego dalam menjalankan program penanggulangan kemiskinan (Susilo, 2018). Selain itu indikator penerima ditentukan dari asumsi (SKPD) (Ariyani et al., 2015; Sobari, Pohan, Bachtiar, Kurniawan, & Wahyudi, 2019). Kedua, kegiatan penanggulangan kemiskinan tidak

terintegrasi. Adapun selama ini, akses pada penanggulangan kemiskinan memerlukan biaya transport yang tinggi.

Selanjutnya ada perbedaan data serta tingkat validitas basis data yang rendah terkait total RTM dan penduduk miskin. Beberapa fakta yang disebutkan membuktikan terdapat permasalahan pada pengelolaan program penanggulangan kemiskinan (Ariyani et al., 2015). Dengan demikian, penelitian ini menjadi penting dalam *framework collaborative governance* untuk mengetahui aspek kelembagaan, relasi dan koalisi dalam usaha pengentasan kemiskinan oleh Pemerintah Kabupaten.

Dalam mengkaji tata kelola kolaboratif, para peneliti memulai dengan pemahaman menyeluruh mengenai definisi tata kelola kolaboratif yang dirumuskan oleh Emerson dan Nabatchi (Emerson, Nabatchi, & Balogh, 2012). Umumnya, aspek studi dan praktik terkait tata kelola kolaboratif telah dianalisis oleh berbagai akademisi dan praktisi dari beragam bidang ilmu dan profesional. Beberapa pendekatan yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut: Pertama, *Collaborative Governance* sebagai Pengaturan Kelembagaan. Dari sudut pandang kelembagaan, proses kerjasama yang dilakukan oleh para pihak harus mengikuti peraturan yang telah disepakati bersama, dengan mengatur, menetapkan, dan memonitor peraturan tersebut. Selain itu, hal ini juga mencakup pengembangan norma-norma informal, membangun pemahaman dan kepercayaan bersama, serta merancang strategi dan ide-ide dalam implementasinya (Emerson & Nabatchi, 2015; Emerson et al., 2012).

Kedua, *Collaborative Governance* sebagai Hubungan Struktural. Dalam pendekatan ini, kolaborasi ditekankan pada pola interaksi dan keterhubungan. Proses kerjasama dianggap sebagai hasil dari saling ketergantungan antara para aktor dan organisasi, baik secara resmi maupun tidak resmi. Konsep yang mendasari adalah kecenderungan individu untuk terlibat dalam pola interaksi sosial yang berulang melalui keterhubungan dan jaringan sosial tersebut. Selain itu, partisipasi dalam jaringan hubungan personal akan berdampak pada para aktor dalam membangun modal sosial dan pengaruh (kekuasaan) dalam masyarakat (Emerson & Gerlak, 2014; Emerson & Nabatchi, 2015).

Ketiga, *Collaborative Governance* sebagai Koalisi Advokasi. Pada mulanya, konsep koalisi advokasi ini bermula dari proposisi yang dirumuskan oleh Sabatier dan Smith (2006) yang mengindikasikan bahwa dalam pelaksanaan kebijakan, terdapat subsistem yang memiliki pandangan yang bertentangan (Weible & Sabatier, 2006). Oleh karena itu, koalisi advokasi ini diperlukan untuk memengaruhi subsistem yang memiliki kesamaan agar dapat berkoordinasi di berbagai tingkatan lembaga baik yang bersifat publik maupun swasta.

Dalam konteks pengaturan kolaboratif, perspektif ini juga menjadi penting karena mencakup prinsip pelibatan berbagai pihak yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan sebagai suatu keharusan dalam kolaborasi. Meskipun kerangka integratif menyajikan dimensi dan unsur-unsur pengaturan kolaboratif, tetapi tidak secara serempak

kerangka ini sesuai dan berlaku untuk semua situasi dan isu (tidak ada ukuran yang cocok untuk semua). Kerangka integratif ini dirancang untuk membantu mengenali perilaku, sebab-akibat, dan struktur unsur-unsur dalam proses kolaborasi. Pada dasarnya, walaupun ada berbagai studi dan kerangka teori yang dikembangkan oleh para akademisi dan praktisi tentang pengaturan kolaboratif, Emerson dan Nabatchi (2015) menyajikan kerangka yang cukup komprehensif. Mereka juga menunjukkan bahwa dalam kerangka yang mereka susun, terdapat aspek-aspek kunci yang memengaruhi dinamika pengaturan kolaboratif yang belum dianalisis dengan baik oleh akademisi lain, seperti Ansel dan Gash (Ansell & Gash, 2008). Penelitian ini ingin menganalisis bagaimana *collaborative governance* yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Malang untuk mengentaskan kemiskinan dengan menggunakan tiga pendekatan yang dipaparkan oleh Emerson dan Nabatchi (2015).

Analisa pengentasan kemiskinan melalui pendekatan *collaborative governance* di Pemerintah Kabupaten Malang perlu lebih dipertajam. Ini melibatkan kerjasama antara sektor publik dan non-publik untuk mencapai tujuan bersama dalam mengentaskan kemiskinan. Di Kabupaten Malang, pendekatan *collaborative governance* (CG) untuk pengentasan kemiskinan memerlukan perhatian lebih lanjut terkait koordinasi antar-lembaga dan peran sektor non-publik. Menurut informasi dari Bappeda dan Dinas Sosial, meskipun

Bappeda dianggap sebagai '*leading sector*' dalam koordinasi kebijakan, masih ada kecenderungan bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk beroperasi secara independen. Hal ini bisa mempengaruhi efektivitas program yang ditujukan untuk mengentaskan kemiskinan, yang idealnya membutuhkan kolaborasi lintas sektor. Selain itu, walaupun ada beragam program yang menasar isu kemiskinan dari berbagai OPD, tampaknya belum ada strategi terintegrasi yang menjadikan pengentasan kemiskinan sebagai fokus utama. NGO seperti MaDeWa juga belum secara eksplisit dilibatkan dalam program pengentasan kemiskinan, meskipun mereka memiliki peran penting dalam analisis APBD dan advokasi kebijakan. Keseluruhan ini menunjukkan bahwa, untuk memaksimalkan efektivitas pendekatan CG di Kabupaten Malang, diperlukan peningkatan koordinasi antar-lembaga pemerintah dan keterlibatan lebih aktif dari sektor non-publik.

METODE PENELITIAN

Dengan metode kualitatif, tim peneliti berusaha menemukan dan memahami jawaban dari pertanyaan penelitian yang ada. Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah wawancara. Wawancara dilakukan dengan mengajukan pertanyaan kepada para narasumber, baik melalui pertemuan langsung maupun melalui media komunikasi online Google Meet dan Zoom Meeting. Narasumber adalah mereka yang ditunjuk oleh setiap OPD yang memiliki pengetahuan dan menangani program baik secara langsung ataupun tidak langsung

terhadap pengurangan kemiskinan.

Adapun Dinas yang kami wawancarai adalah, Dinas Sosial, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), Polres Kabupaten Malang, Bappeda Kabupaten Malang, serta *Non-Government Organization - Malang Development Watch (Madewa)*. Wawancara dilakukan dengan NGO MaDeWa untuk mendapatkan perspektif tentang implementasi *collaborative governance* dalam penanganan kemiskinan di Kabupaten Malang. Sumber dokumen yang dimanfaatkan dalam strategi penelitian ini mencakup regulasi-regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah, bersama dengan artikel-artikel berita dan laporan evaluasi implementasi program yang terkait dengan upaya mengurangi tingkat kemiskinan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Collaborative Governance as Institutional Arrangements

Dimensi dari kesepakatan bersama adalah aturan umum (*ground rules*), ketentuan dalam pelaksanaan, strategi dan konsep pelaksanaan, dibutuhkan dalam proses kolaborasi. Umumnya kesepakatan kolaborasi cenderung bersifat informal, namun seiring perkembangan dibutuhkan adanya formalitas seperti pembentukan perundang-undangan, peraturan daerah (Perda) atau legal formal yang menjadi payung hukum dalam kolaborasi. Milward dan Proban dalam Emerson (Emerson et al., 2012), menyebutkan bahwa untuk skema kolaborasi yang lebih besar, kompleks, dan berdurasi panjang, dibutuhkan struktur institusi

yang jelas, protokol-protokol administrasi serta manajemen kegiatan kolaborasi.

Ketetapan hukum dalam kolaborasi pengentasan kemiskinan di Kabupaten Malang; Kabupaten Malang belum memiliki regulasi atau aturan hukum yang khusus mengenai kolaborasi antara Pemerintah Kabupaten Malang, swasta dan NGO. Lebih jauh lagi secara khusus Pemerintah Kabupaten Malang tidak memiliki aturan diperuntukan bagi pengentasan kemiskinan. Namun, secara implisit komitmen Pemerintah Kabupaten Malang terhadap kemiskinan termanifestasi pada Perda Kabupaten Malang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Perda Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Perubahan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 (Malang, 2018).

Secara umum, kebijakan atau program pengurangan kemiskinan yang diterapkan oleh pemerintah Kabupaten Malang merujuk pada dasar hukum nasional dan provinsi Jawa Timur. Berikut merupakan landasan hukum yang menjadi acuan bagi pemerintah Kabupaten Malang dalam merancang kebijakan atau program pengentasan kemiskinan: (1) Alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menekankan perlunya pemerintah untuk memajukan kesejahteraan umum; (2) Pasal 34 UUD 1945 yang mengamanatkan negara untuk menjaga fakir miskin dan anak-anak terlantar; (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, yang tertuang dalam Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235; (4) Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di tingkat Provinsi Jawa Timur dan Nasional, yang menganggap isu kemiskinan dan pengangguran sebagai prioritas dalam kerja sama bersama; (5) Pasal 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, dimana tujuan pariwisata adalah untuk merangsang pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, mengatasi kemiskinan, menangani pengangguran, serta melestarikan lingkungan, alam, dan sumber daya..

Melihat lebih fokus strategi dan konsep pelaksanaan *collaborative governance* dalam pengentasan kemiskinan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Malang melalui perangkat sumber daya yang dimiliki secara kelembagaan. *Pertama*, "Visi "Kabupaten Malang yang Madep Manteb Manetep" dijelaskan melalui pencapaian Kabupaten Malang yang konsisten dan memiliki semangat kerja yang tinggi untuk mewujudkan perkembangan pembangunan yang signifikan dan bermanfaat secara konkret bagi penduduk pedesaan di Kabupaten Malang. Tujuan ini diupayakan melalui pelaksanaan tujuh misi utama.

Dari tujuh misi utama yang diusung pemerintah Kabupaten Malang tersebut, terdapat satu misi khusus yang menyasar pengentasan kemiskinan di Kabupaten Malang yaitu Misi 5 (lima); Melaksanakan percepatan pembangunan di tingkat desa melalui penguatan

struktur organisasi, peningkatan kualitas tenaga manusia, serta pengembangan produk unggulan di masyarakat pedesaan. Sasaran dari tujuan ini adalah menghasilkan tatanan penyelenggaraan pemerintahan di desa yang memiliki sifat tanggap, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan, dengan fokus utama pada mengatasi permasalahan kemiskinan. Hal ini sesuai dengan yang telah dijelaskan sebelumnya dalam dokumen RPJMD Kabupaten Malang untuk periode 2016-2021 penurunan angka kemiskinan dijadikan sebagai strategi umum yang menjadi acuan arah gerak pembangunan Kabupaten Malang.

Kedua, Berikut adalah beberapa program Pemerintah Kabupaten Malang yang fokus terhadap upaya pengentasan kemiskinan: a) Penguatan peran pemerintah sebagai fasilitator dan inisiatif penggerak pembangunan, serta mengembangkan kerjasama dengan Organisasi Masyarakat Sipil (LSM) dan Institusi Pendidikan Tinggi dalam rangka mendukung pemberdayaan masyarakat yang mengalami kemiskinan; b) Upaya penyediaan fasilitas dan prasarana dasar bagi komunitas dengan pendapatan rendah atau masyarakat yang tergolong dalam kondisi kemiskinan; c) Pelaksanaan proyek pembangunan hunian berupa rumah susun sederhana sewa serta perumahan sederhana yang layak untuk mengakomodasi kebutuhan perumahan warga miskin di wilayah perkotaan; d) Meningkatkan perlindungan sosial bagi penduduk miskin melalui penyelenggaraan kawasan permukiman yang memenuhi standar keamanan, kesehatan,

dan renovasi rumah yang tidak layak huni; e) Mendorong kegiatan usaha melalui kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS), dengan pilihan anggota dari kelompok Pra Sejahtera dan Sejahtera 1 sebagai prioritas; f) Optimalisasi pemberdayaan masyarakat yang ditargetkan kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM); g) Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PHK) yang menyalurkan bantuan keuangan kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM); h) Penggunaan Data Kemiskinan (Damis) Kabupaten Malang sebagai sumber informasi penting; i) Langkah-langkah mengurangi kemiskinan melalui pembentukan lapangan pekerjaan berbasis industri mikro, kecil, dan menengah (UMKM); j) Pengurangan kemiskinan melalui upaya pemberdayaan koperasi; k) Meningkatkan perekonomian untuk mengatasi kemiskinan dengan mendirikan sentra industri kreatif; l) Mengurangi kemiskinan melalui bantuan fasilitasi kerja padat karya; m) Langkah mengurangi kemiskinan melalui upaya pengembangan keterampilan bagi penduduk yang terjebak dalam kondisi miskin; n) Perlindungan dan Jaminan Sosial; o) Penanganan Fakir Miskin; p) Pemberdayaan Sosial.

Dari 16 program Pemerintah Kabupaten Malang yang diperuntukan untuk pengentasan kemiskinan hanya terdapat satu program yang secara eksplisit menekankan pada aspek kolaborasi pengentasan kemiskinan yaitu program 'Penguatan Peran Pemerintah Sebagai Fasilitator dan Katalisator Pembangunan Serta Mengembangkan Sinergi Dengan Lembaga



Sumber: RPJMD Kabupaten Malang 2016-2021
Gambar 1. Agenda/ Tema Pembangunan Kabupaten Malang

Swadaya Masyarakat (LSM) dan Perguruan Tinggi Dalam Rangka Fasilitasi Atas Pemberdayaan Masyarakat Miskin'. Namun berdasarkan tracing media online diketahui bahwa update terakhir pelibatan LSM dan Perguruan Tinggi dalam pengentasan kemiskinan terakhir dimuat media berlangsung pada tahun 2016.

Secara umum dalam mengurai kompleksitas masalah kemiskinan di Kabupaten Malang pemerintah Kabupaten Malang mengadopsi program pengentasan kemiskinan pemerintah pusat. Tidak ada program khusus yang dihadirkan pemerintah Kabupaten Malang dalam menekan angka kemiskinan di Kabupaten Malang. Hal ini diamini oleh pernyataan yang disampaikan Dinas Sosial Kabupaten Malang. *"Iya cuma menjalankan saja. Belum pernah. Jadi ada program itu yang sama dengan program dari pusat. Ada program rehabilitasi sosial, program penanganan fakir miskin, program perlindungan itu sama"* (wawancara, 23 Oktober 2020). Dari pernyataan tersebut

tergambarkan bagaimana *political will* (komitmen/ keseriusan) pemerintah Kabupaten Malang terhadap pengentasan kemiskinan di Kabupaten Malang.

Salah satu tolak ukur yang dapat menggambarkan bagaimana *output* dari program pengentasan kemiskinan yang berlangsung di Kabupaten Malang adalah melalui kesesuaian antara target persentase kemiskinan kabupaten Malang dan persentase kemiskinan di Kabupaten Malang.

Tahun Year	Garis Kemiskinan (rupiah/kapita/bulan) Poverty Line (rupiah/capita/month)	Jumlah Penduduk Miskin (ribu) Number of Poor People (thousand)	Persentase Penduduk Miskin Percentage of Poor People
(1)	(2)	(3)	(4)
2012	229 619	274 600	11,01
2013	245 120	287 400	11,44
2014	254 380	280 310	11,07
2015	265 629	292 870	11,53
2016	282 933	293 740	11,49
2017	294 904	283 960	11,04
2018	314 550	268 490	10,37
2019	329 512	246 600	9,47

Sumber: BPS Kabupaten Malang 2020

Gambar 2. Garis Kemiskinan, Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Malang, 2012-2019

Melihat Gambar 2 di atas kurang memiliki makna jika tidak membandingkannya dengan Gambar 3 yang tersaji di bawah yakni: Indikator Kinerja Utama Kabupaten Malang Tahun 2015-2021. Data tersebut memperlihatkan bagaimana sesungguhnya capaian program pengentasan kemiskinan Pemerintah Kabupaten Malang dalam menekan angka kemiskinan di Kabupaten Malang. Selama kurun waktu 2015-2018 target persentase kemiskinan Kabupaten Malang tidak terpenuhi, baru pada tahun 2019 target

terpenuhi. Pada tahun 2016 selisih antara target persentase kemiskinan dan persentase kemiskinan meningkat signifikan menjadi 0,88 persen.

NO	INDIKATOR	BASELINE		TARGET				
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Tingkat Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,25	5,59	5,62	5,68	5,73	5,81	6,00
2	Indeks Pembangunan Manusia	66,63	66,64 - 67,24	67,25 - 67,85	67,86 - 68,46	68,47 - 69,07	69,08 - 69,68	67,70 - 70,50
3	Indeks Gini	0,330	0,331 - 0,327	0,326 - 0,322	0,321 - 0,317	0,316 - 0,310	0,309 - 0,305	0,304 - 0,300
4	Tingkat Kemiskinan (%)	10,96 - 10,60	10,61 - 10,25	10,26 - 9,90	9,91 - 9,55	9,56 - 9,20	9,21 - 8,85	8,86 - 8,50
5	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,31	3,26	3,21	3,16	3,11	3,06	3,01
6	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	51,07	54,56	59,78	65,02	68,50	68,50	68,50
7	Tingkat Desa Mandiri (%)	0	0	15	30	45	60	75
8	Indeks Survey Kepuasan Masyarakat	77,50	77,50	78	78,25	78,50	78,75	80
9	Opini BPK RI	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Sumber: RPJMD Kabupaten Malang 2016-2020

Gambar 3. Indikator Kinerja Utama Kabupaten Malang Tahun 2015-2021

Ketiga, plotting besaran anggaran belanja untuk pengentasan kemiskinan. Berikut Anggaran Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung dalam Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Malang.

Jenis Pengeluaran Kind of Expenditures	2018	2019 *)
(1)	(4)	(5)
1. Belanja Tidak Langsung/Indirect Expenditures	1 913 360 000	2 076 510 000
1.1 Belanja Pegawai/Personnel Expenditures	1 276 080 000	1 313 900 000
1.2 Belanja Bunga/Interest Expenditures	-	-
1.3 Belanja Subsidi/Subsidies Expenditures	-	-
1.4 Belanja Hibah/Grant Expenditures	84 200 000	120 640 000
1.5 Belanja Bantuan Sosial/Social Aid Expenditures	26 070 000	41 290 000
1.6 Belanja Bagi Hasil/Sharing Fund Expenditure	24 040 000	25 350 000
1.7 Belanja Bantuan Keuangan/Financial Aids Expenditures	500 630 000	575 280 000
1.8 Belanja Tidak Terduga/Unpredicted Expenditures	2 340 000	3 400 000
2. Belanja Langsung/Direct Expenditures	1 848 980 000	2 012 900 000
2.1 Belanja Pegawai/Personnel Expenditures	235 780 000	262 130 000
2.2 Belanja Barang dan Jasa/Goods and Services Expenditures	779 850 000	942 420 000
2.3 Belanja Modal/Capital Expenditure	833 350 000	808 350 000
Jumlah/Total	3 762 340 000	4 089 410 000

Sumber: BPS Kabupaten Malang (2020)

Gambar 4. Belanja langsung dan Tidak Langsung Pemerintah Kabupaten Malang Tahun 2018-2019

Berdasarkan gambar 4 di atas bisa diketahui bahwa hanya Belanja Bantuan Sosial yang berkaitan secara langsung dengan pengentasan kemiskinan. Data di atas juga menunjukkan akumulasi besaran belanja tidak langsung Pemerintah Kabupaten Malang untuk Belanja Sosial hanya sebesar 1,3%; 2,1 % tahun 2019.

Keempat, dari 16 program yang bersentuhan langsung dengan pengentasan kemiskinan di Kabupaten Malang hanya terdapat tujuh program (dijalankan oleh empat OPD) yang melampirkan besaran anggaran belanja program dan kegiatannya. Lebih spesifik persentase besaran anggaran belanja yang diperuntukan oleh pemerintah Kabupaten Malang dalam pengentasan kemiskinan tergambar melalui besaran anggaran belanja program dan kegiatan OPD terkait.

Tabel 1. Besaran Anggaran Belanja Program Pengentasan Kemiskinan pada Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Bagian Hukum, Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat, dan Kecamatan Kepanjen

Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	Besaran Anggaran Belanja Program dan Kegiatan (dalam Milyar)				
	2017	2018	2019	2020	2021
Dinas Kesehatan	196,708,	199,754,	222,373,	230,114,	234,933,
Dinas Sosial	5,658,	7,918,	8,986,	9,159,	9,580,
Bagian Hukum	2,070,	2,150,	2,134,	2,134,	2,134,
Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat	1,795,	1,256,	1,475,	1,485,	1,494,
Kecamatan Kepanjen	1,499,	1,515,	1,515,	1,515,	1,515,

Sumber : RPJMD 2016-2021 (diolah peneliti)

Dari tabel 1 didapati persentase anggaran belanja untuk program pengentasan kemiskinan dari keseluruhan anggaran belanja program dan

kegiatan. Diketahui pada tahun 2017 dan 2018 alokasi Dinas Kesehatan untuk melandaikan angka kemiskinan sebesar 25 persen dari total anggaran belanja program dan kegiatan. Pada tahun 2019 persentase anggaran belanja program dan kegiatan pengentasan kemiskinan berkurang menjadi 22 persen. Pada tahun 2020 dan 2021 persentase belanja program kemiskinan menjadi 21 persen. Dengan demikian rata-rata anggaran belanja Dinas Kesehatan guna pengentasan kemiskinan sebesar 22,8 persen.

Selanjutnya Dinas Sosial, dalam rentang waktu 2017-2020 rata-rata anggaran belanja Dinas Sosial untuk penanganan fakir miskin sebesar 15,6 persen dari akumulasi anggaran belanja program dan kegiatan tahunan pemerintah Kabupaten Malang. Untuk Program Pemberdayaan Fakir Miskin, (KAT) dan (PMKS) rata-rata anggaran belanja per tahun yang dianggarkan sebesar 19,8 persen. Sementara persentase anggaran belanja Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Malang sebesar 3,08 persen.

Kemudian Bagian Hukum, dari keempat OPD anggaran untuk program pengentasan kemiskinan bagian ini yang lebih besar. Rata-rata persentase anggaran belanja program penataan UU, pemecahan masalah hukum, serta pemberian bantuan hukum kepada individu yang mengalami kemiskinan. (2017-2021) sebesar 74,4 persen dari akumulasi anggaran belanja program dan kegiatan.

Berikutnya Bagian Kesejahteraan Rakyat, rata-rata per tahunnya persentase besaran anggaran belanja program yang

diperuntukan untuk pengentasan kemiskinan sebesar 23,5 persen. Pada tahun 2017 persentase anggaran belanja program yang ditujukan untuk Program Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT, dan PMKS sebesar 19%. Meningkat menjadi 28 persen pada tahun 2018, kemudian mengalami penurunan persentase anggaran pada tahun 2019-2021 menjadi 23 persen.

Terakhir Kecamatan Kepanjen, rata-rata persentase anggaran belanja program pengentasan kemiskinan di Kecamatan Kepanjen sebesar 0,7 persen. Persentase anggaran belanja Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial di Kecamatan Kepanjen sebesar 0,7 persen, angka ini konsisten dari tahun 2017 hingga tahun 2021.

Berdasarkan analisis terhadap Visi Misi Kabupaten Malang dan RPJMD Kabupaten Malang 2016-2021, Program Prioritas pemerintah, besaran belanja tidak langsung dalam APBD yang khusus ditujukan untuk pengentasan kemiskinan, serta besaran anggaran disetiap program pengentasan kemiskinan, diketahui bahwa tidak ada strategi dan konsep pelaksanaan tata kelola kolaboratif atau regulasi khusus mengenai bagaimana bentuk, model maupun pola kolaborasi antara pemerintah, swasta dan masyarakat.

Collaborative Governance as Structural Relations

Collaborative Governance muncul sebagai hasil inisiatif pelbagai pihak yang menstimulasi dilakukannya kolaborasi dalam menyelesaikan persoalan kemiskinan.

Kolaborasi dapat dijadikan sebagai instrumen yang dapat mengatasi keterbatasan. Menurut Grey yang dikutip oleh Fendt (2010:19), kolaborasi dianggap sebagai sebuah proses yang muncul dari kesadaran berbagai elemen yang memiliki keterbatasan dalam melihat suatu masalah, dan kemudian berusaha untuk mengeksplorasi perbedaan tersebut untuk mencari solusi. Berdasarkan pandangan ini, kolaborasi ditekankan pada pola interaksi dan hubungan yang dapat diamati melalui ketergantungan antara aktor dan organisasi, baik dalam bentuk yang formal maupun tidak formal.

Sadar atas pentingnya kolaborasi dalam mengurai kompleksitas masalah kemiskinan Dalam RPJMD Kabupaten Malang 2016-2022, ditegaskan betapa besar tanggung jawab dan peran yang diemban oleh pemerintah Kabupaten Malang, sehingga pentingnya koordinasi, integrasi, kesejajaran, dan sinergi diperlukan sepanjang tahapan perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan proses pembangunan.

Secara implisit pemerintah Kabupaten Malang insaf atas keterbatasannya dalam menuntaskan persoalan kemiskinan yang telah berlangsung lama di Kabupaten dengan Jumlah penduduk terbesar kedua di Jawa Timur ini. Pada dokumen RPJMD Kabupaten Malang 2016-2021 juga tertulis bahwa pemerintah Kabupaten Malang memperkuat usaha untuk mencapai kesejahteraan kolektif melalui kolaborasi, koordinasi, dan keselarasan di antara semua pemangku pembangunan, dalam kerangka sikap dan tindakan yang sejalan.

Hasil riset ini menunjukkan bahwa satu

pola sikap, pola tindak yang dimaksud pemerintah Kabupaten Malang tidak termanifestasi dalam tata kelola pengentasan kemiskinan di Kabupaten Malang. Seperti apa yang telah disampaikan sebelumnya bahwa temuan dalam *tracing* media berita diketahui bahwa update terakhir pelibatan stakeholders dalam Pengentasan Kemiskinan yang terakhir dimuat media berita berlangsung pada tahun 2016.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa pola interaksi dan konektifitas jejaring dalam upaya meminimalisasi tingkat kemiskinan di Kabupaten Malang hanya berlangsung secara horizontal lintas OPD. Dalam penyampaian BAPPEDA Kabupaten Malang Menyebutkan “Kebetulan yang kemiskinan di pertama prioritas itu sehingga mau tidak mau secara otomatis OPD itu ya harus mengarah ke sana, kuncinya di situ. Nah sehingga masing-masing OPD yang sesuai tupoksinya seperti Dinas Sosial yang arahnya ke hal yang sosial untuk orang miskin, ke arah desa yang untuk pembangunan” (wawancara, 23 Oktober 2020).

Dengan pertanyaan yang berbeda BAPPEDA Kabupaten Malang menambahkan bahwa dalam proses monitoring BAPPEDA tidak dilibatkan dalam monitoring data kemiskinan “Kemensos Dinsos ini kok nggak pernah ngajak- ngajak, jadi kita perhatikan. Yasudah kita pasrah saja dari Dinsos ke desa, seperti itu” (wawancara, 23 Oktober 2020). Dari kedua pernyataan BAPPEDA tersebut dapat diindikasikan bahwa pelaksanaan program pengentasan kemiskinan oleh masing-masing OPD di kabupaten hanya didasarkan pada tugas

dan fungsi pokok organisasi. Dengan kata lain dalam upaya menekan angka kemiskinan di Kabupaten Malang OPD Kabupaten Malang hanya berfokus pada spesifikasi kerja. Bahkan kolaborasi internal pemerintahan (lintas OPD) tidak berlangsung optimal.

Selain itu, juga diketahui minimnya intervensi stakeholders dalam pengentasan kemiskinan di Kabupaten Malang. Hal ini ditegaskan langsung oleh Jaringan Masyarakat Sipil *Malang Development Watch* (MaDeWa) melalui pernyataannya; “Di era sekarang ada kecenderungan memang berjalan sendiri-sendiri yang kita lihat sendiri seperti itu” (wawancara, 23 Oktober 2020). MaDeWa Juga mengungkapkan tidak semua OPD/Dinas memberikan aksesibilitas terhadap data dan informasi yang dimilikinya “Dinas Kesehatan itu lebih aware lebih terbuka untuk menerima pihak lain untuk bareng-bareng “Ini lo butuh ini butuh ini”. Nah itu yang terjadi di Dinas Kesehatan Kabupaten Malang. Nah ketika kita dengan Dinas Pendidikan juga justru mereka yang tertutup banget, akses apapun informasi-informasi apapun ditutup rapat-rapat waktu itu, sampai sekarang” (wawancara, 23 Oktober 2020).

Banyaknya elemen pemerintah yang terlibat dalam pengentas kemiskinan di Kabupaten Malang berimplikasi terhadap munculnya kendala dalam aspek institusional. Dalam praktiknya kerjasama kolaboratif pengentasan kemiskinan Kabupaten Malang yang mencul antar stakeholders masih diwarnai oleh banyak persoalan diantaranya kurangnya pelibatan dan koordinasi dengan pihak LSM dan swasta. Selanjutnya pola pikir yang berpusat

pada sektor sendiri masih memengaruhi pandangan para pemangku kepentingan, mengakibatkan setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) atau lembaga yang terlibat tetap terpisah oleh program-program kerjanya di setiap entitas.

Hal ini tentunya menjadi salah satu faktor penghambat pengentasan kemiskinan di Kabupaten Malang. Mengingat kurangnya interaksi dan konektivitas dari pemerintah Kabupaten Malang terhadap pihak swasta dan komunitas masyarakat sipil dalam meminimalisasi persentase kemiskinan yang menjadi penyebab bertahannya predikat Kabupaten Malang sebagai kabupaten dengan angka kemiskinan tertinggi di Jawa Timur. Pengentasan kemiskinan merupakan salah satu kebijakan yang membutuhkan berlangsungnya praktik *collaborative governance*. Hal ini dikarenakan dalam pengentasan kemiskinan, dibutuhkan kolaborasi dari pelbagai stakeholders lintas sektor.

Collaborative Governance as an Advocacy Coalition

Parsons (2003) mengungkapkan bahwa subsistem kebijakan melibatkan semua aktor yang turut berperan dalam proses pembuatan, penyebaran, dan penilaian ide-ide kebijakan. (McKenzie & Lipset, 1962). Dalam pendekatan *collaborative governance as an advocacy coalition*, kebijakan dan program dirumuskan berdasarkan advokasi dari koalisi yang dipimpin oleh para aktor atau pihak-pihak yang terlibat. Para aktor ini berkoalisi karena mereka

memiliki keyakinan yang serupa. Keyakinan ini menjadi pijakan bagi setiap koalisi untuk mempertahankan serta berjuang atas ide tersebut (McKenzie & Lipset, 1962). Konsep ideal yang disampaikan Parsons tidak berlangsung dalam upaya pengentasan kemiskinan di Kabupaten Malang.

Secara spesifik tidak terdapat koalisi/tim atau jejaring yang dibentuk dalam pengentasan kemiskinan di Kabupaten Malang. Ini dijustifikasi oleh pemaparan BAPPEDA Kabupaten Malang; “Kebetulan dulu ada namanya tim penanggulangan kemiskinan Tim TKPK lah kalau di pusat, kalau di daerah TKPK ditambahi D (daerah). Itu ada sebelum diambil oleh kemensos di bawah perpres itu. Itu masih ada tahun 2017, mungkin masih ada di tahun 2018, karena sudah diambil oleh kemensos sehingga seperti mati suri itu tim penanggulangan kemiskinan” (wawancara, 23 Oktober 2020). Pernyataan BAPPEDA ini menunjukkan kurangnya inisiatif berkolaborasi di Kabupaten Malang. Lebih dari itu kebijakan dan program atau kegiatan yang berkaitan dengan pengentasan kemiskinan belum terintegrasi secara baik dengan kolaborasi.

Orientasi ideal *collaborative governance* sebagai satu kesatuan aksi koalisi adalah memainkan peran advokasi kepada seluruh pemangku kepentingan agar tidak henti melakukan upaya-upaya pendampingan, perumusan, dan pemantauan terhadap tujuan pengentasan kemiskinan masyarakat. Semangat yang dibentuk dalam suatu aksi koalisi tersebut adalah semangat *voluntarism* yang pada

umumnya dimiliki oleh para penggiat sosial atau aktivis kemasyarakatan yang berusaha ditularkan dalam *collaborative action* yang digerakkan oleh institusi pemerintah yang umumnya dikenal lambat dan kaku. Dalam penanganan kemiskinan yang dilakukan Pemerintah Kab. Malang, hasil wawancara dan analisa data yang telah dipaparkan juga dalam tulisan ini, mengidentifikasi bahwa semangat *voluntarism* dalam mengelola koalisi advokasi untuk pengentasan kemiskin masih menjadi pekerjaan serius yang harus ditumbuhkan antarinstansi dalam lingkup kerja Pemerintah Kab. Malang, elemen organisasi masyarakat sipil dan peran pengusaha dalam hal ini mewakili 'swasta' demi terwujudnya percepatan pengentasan angka kemiskinan di Kabupaten Malang.

Pengentasan kemiskinan dalam konteks Kabupaten Malang, pendekatan *collaborative governance* memerlukan peningkatan signifikan, khususnya dalam aspek koordinasi antar-lembaga dan advokasi koalisi. Seperti yang diungkapkan oleh NGO MaDeWa, meskipun ada beberapa interaksi antara pemerintah dan aktor non-pemerintah, kolaborasi ini tampak lebih bersifat formal dan kurang menghasilkan program atau kebijakan yang efektif untuk mengurangi kemiskinan (O'Leary, Gerard, & Bingham, 2015).

Pertama, salah satu isu krusial adalah koordinasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Bappeda diidentifikasi sebagai '*leading sector*' namun tampaknya koordinasi antar-OPD masih belum optimal. Ini menunjukkan bahwa terdapat *governance gap*, sebuah fenomena di mana mekanisme koordinasi tradisional tidak

cukup efektif dalam menangani isu-isu kompleks seperti kemiskinan (Ansell & Torfing, 2014).

Kedua, pendekatan terhadap kemiskinan di Kabupaten Malang sering kali bersifat komoditatif, digunakan lebih sebagai alat politik daripada sebagai tujuan substantif. Ini adalah sebuah deviasi dari prinsip-prinsip CG yang menekankan pada *outcome* dan *impact* (Crosby & Bryson, 2018).

Ketiga, peran advokasi dan koalisi, terutama dari aktor non-pemerintah seperti MaDeWa, menjadi sangat krusial. Dalam teori CG, aktor non-pemerintah berperan penting dalam membentuk dan mengimplementasikan kebijakan publik (Klijn & Koppenjan, 2016).

Oleh karena itu, untuk mencapai efektivitas dalam program pengentasan kemiskinan, Kabupaten Malang perlu meningkatkan keterlibatan aktor non-pemerintah dalam proses pengambilan keputusan dan implementasi program, sesuai dengan prinsip-prinsip *collaborative governance* yang telah mapan dalam literatur akademik (Emerson & Nabatchi, 2015).

SIMPULAN

Berdasarkan temuan yang telah dipaparkan ada beberapa poin yang dapat diambil sebagai rangkuman, yaitu: Pertama, kolaborasi yang dilakukan adalah bentuk kerjasama dan interaksi antara berbagai unsur, termasuk individu, lembaga pemerintahan, dan sektor swasta yang terlibat dalam bentuk partisipasi langsung maupun tidak langsung. namun berusaha memberikan manfaat bagi jalannya pemerintahan. Maka dari itu, hal ini

akan menegaskan bahwa kolaborasi dapat menjadi sebuah bentuk resolusi dari berbagai aktor dalam penyelenggaraan pemerintahan, khususnya pada program pengentasan kemiskinan. *Kedua*, masalah Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Malang tertera pada Visi dan Misi Bupati dan tertuang dalam RPJMD. *Ketiga*, pelaksanaan Visi dan Misi terkait pengentasan kemiskinan tersebar pada hampir seluruh Dinas di Kabupaten Malang. *Keempat*, dinas yang melaksanakan tugas tersebut dan menjadi fokus pada penelitian ini adalah Dinas Cipta Karya, PMD, Dinas Sosial, Polres, dan Bappeda. *Kelima*, mekanisme koordinasi dan tata kelola berpusat pada Bappeda, dari Bappeda yang akan melakukan koordinasi dan melimpahkan tugas sesuai dengan tugas masing-masing dinas. Misalnya terkait rumah tinggal maka koordinasi disampaikan pada Dinas Cipta Karya untuk melakukan teknis operasional. *Keenam*, program kerja yang dilakukan untuk menanggulangi pengentasan kemiskinan selama ini masih pada tataran turunan dari program di Provinsi atau Pemerintah Pusat dan Kementrian.

Ditemukan bahwa pada aspek pengaturan secara kelembagaan; tidak didapati ketetapan hukum dalam bentuk ketentuan apapun yang menyebutkan secara eksplisit unsur kolaborasi dalam penanggulang kemiskinan, namun dalam aspek strategi dan konsep pengentasan kemiskinan tertulis pada Misi ke-5 Kabupaten Malang dan juga terdapat pada RPJMD Kabupaten Malang 2016-2021. Selanjutnya

dalam konteks hubungan struktural menunjukan bahwa pola interaksi dan konektifitas kolaborasi dalam upaya meminimalisasi tingkat kemiskinan di Kabupaten Malang hanya berlangsung secara horizontal lintas OPD. Terakhir pada aspek advokasi koalisi, secara spesifik tidak terdapat koalisi atau tim atau jejaring khusus yang dibentuk dalam pengentasan kemiskinan di Kabupaten Malang.

Melihat dari tata kelola dan koordinasi terkait pengentasan kemiskinan di Kabupaten Malang saran yang dapat kami sampaikan adalah; (1) Penegasan alur koordinasi dan melakukan evaluasi dalam program pengentasan kemiskinan; (2) Memberikan otonomi dan dukungan dana khusus kepada daerah dalam penanggulanga kemiskinan; (3) Melakukan validasi data kemiskinan agar program dapat menjangkau tepat sasaran kepada orang, kelompok, dan lokasi yang benar.

DAFTAR PUSTAKA

- Andriyanto, I. (2011). Strategi Pengelolaan Zakat dalam Pengentasan Kemiskinan. *Walisono: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 19(1), 25. <https://doi.org/10.21580/ws.19.1.211>
- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- Ansell, C., & Torfing, J. (Eds.). (2014). Public innovation through collaboration and design. Routledge.
- Ariyani, N., Fauzi, A., Juanda, B., & Beik, I. S. (2015). Evaluasi Program Pengentasan Kemiskinan Menggunakan Metode Rappoverty. *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik*, 6(2), 181–197. <https://doi.org/10.22212/JEKP.V6I2.347>

- Bott, R. (2007). Era Baru dalam Pengentasan Kemiskinan di Indonesia (Ikhtisar). *The World Bank*, 1–403. <https://doi.org/10.1007/s13398-014-0173-7.2>
- BPS, J. (2020). BPS Provinsi Jawa Timur. Retrieved February 25, 2021, from <https://jatim.bps.go.id/subject/23/kemiskinan-dan-ketimpangan.html#subjekViewTab3>
- Emerson, K., & Gerlak, A. K. (2014). Adaptation in Collaborative Governance Regimes. *Environmental Management*. <https://doi.org/10.1007/s00267-014-0334-7>
- Emerson, K., & Nabatchi, T. (2015). *Collaborative governance regimes. Collaborative Governance Regimes*. <https://doi.org/10.1111/padm.12278>
- Emerson, K., Nabatchi, T., & Balogh, S. (2012). An integrative framework for collaborative governance. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 22(1), 1–29. <https://doi.org/10.1093/jopart/mur011>
- Emerson, K., & Nabatchi, T. (2015). Collaborative governance regimes. Georgetown University Press.
- Grint, K. (2005). Problems, problems, problems: The social construction of "leadership." *Human Relations*, 58(11), 1467–1494. <https://doi.org/10.1177/0018726705061314>
- Andriyanto, I. (2011). Strategi Pengelolaan Zakat dalam Pengentasan Kemiskinan. *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 19(1), 25. <https://doi.org/10.21580/ws.19.1.211>
- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- Ariyani, N., Fauzi, A., Juanda, B., & Beik, I. S. (2015). Evaluasi Program Pengentasan Kemiskinan Menggunakan Metode Rappoverty. *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik*, 6(2), 181–197. <https://doi.org/10.22212/JEKP.V6I2.347>
- Bott, R. (2007). Era Baru dalam Pengentasan Kemiskinan di Indonesia (Ikhtisar). *The World Bank*, 1–403. <https://doi.org/10.1007/s13398-014-0173-7.2>
- BPS, J. (2020). BPS Provinsi Jawa Timur. Retrieved February 25, 2021, from <https://jatim.bps.go.id/subject/23/kemiskinan-dan-ketimpangan.html#subjekViewTab3>
- Crosby, B. C., & Bryson, J. M. (2018). Designing public participation processes. *Public Administration Review*, 78(1), 78–89.
- Emerson, K., & Gerlak, A. K. (2014). Adaptation in Collaborative Governance Regimes. *Environmental Management*. <https://doi.org/10.1007/s00267-014-0334-7>
- Emerson, K., & Nabatchi, T. (2015). *Collaborative governance regimes. Collaborative Governance Regimes*. <https://doi.org/10.1111/padm.12278>
- Emerson, K., & Nabatchi, T. (2015). Collaborative governance regimes. Georgetown University Press.
- Emerson, K., Nabatchi, T., & Balogh, S. (2012). An integrative framework for collaborative governance. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 22(1), 1–29. <https://doi.org/10.1093/jopart/mur011>
- Grint, K. (2005). Problems, problems, problems: The social construction of "leadership." *Human Relations*, 58(11), 1467–1494. <https://doi.org/10.1177/0018726705061314>
- Klijn, E. H., & Koppenjan, J. F. (2016). Governance networks in the public sector. Routledge.
- Kushandajani. (2013). Aplikasi Community Governance Dalam Pengelolaan Program Penanggulangan Kemiskinan. *POLITIKA : Jurnal Ilmu Politik*, 4(1), 1–10.
- Malang, B. Peraturan Daerah Kabupaten Malang No. 14 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 – 2021 (2018). Malang.
- McKenzie, R. T., & Lipset, S. M. (1962). Political Man; The Social Bases of Politics. *The British Journal of Sociology*. <https://doi.org/10.2307/587255>
- O'Leary, R., Gerard, C., & Bingham, L. B. (Eds.). (2015). The collaborative public manager: New ideas for the twenty-first

- century. Georgetown University Press.
- Pattinama, M. J. (2009). Pengentasan Kemiskinan Dengan Kearifan Lokal (Studi Kasus di Pulau Buru-Maluku dan Surade-Jawa Barat. *Makara, Sosial Humaniora*, 13(1), 1–12.
- Rahmatiani, L. (2016). Nilai Kearifan Lokal Sunda Sebagai Basis Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance). *Civics*.
- Saharuddin, & S. (2009). Pemberdayaan Masyarakat Miskin Berbasis Kearifan Lokal. *Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 3(1), 17–44.
<https://doi.org/10.22500/sodality.v3i1.5873>
- Setiawan, A., Bakri, S., Effendi, A., & Nurhaida, I. (2014). Karakterisasi parameter model prediksi untuk eleviasi dari perangkat kemiskinan melalui intervensi kebijakan fiskal. *Masyarakat, Kebudayaan Dan Politik*, 27(2), 65–76.
<https://doi.org/10.20473/MKP.V27I22014.65-76>
- Sobari, W. (Department of P. S. F. U., Pohan, I. A. (Department of P. S. F. U., Bachtar, R. (Department of G. F. U., Kurniawan, A. F. (Department of I. R. F. U., & Wahyudi, J. (Department of P. S. F. U. (2019). *Evaluasi Mata Kuliah Kewirausahaan dan Pengembangan Desain Mata Kuliah dan Kurikulum Berpendekatan Kewirausahaan Politik pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Brawijaya*. - (Vol.). Malang.
- Susilo, A. T. H. (2018). Institutional Settings in Poverty Reduction Program: A contribution to the raise of new elites in rural Java. *Jurnal Ilmu Politik*, 9, 6–19.
- Ustama, D. D. (2009). Peranan Pendidikan dalam Pengentasan Kemiskinan. *Ilmu Administrasi Dan Kebijakan Publik*, 6(1), 1–12.
- Weible, C., & Sabatier, P. (2006). A Guide to the Advocacy Coalition Framework, (December 2006), 123–136.
<https://doi.org/10.1201/9781420017007.p3>
- Widodo, A., Waridin, W., & Kodoatie, J. M. (2012). Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah di Sektor Pendidikan dan Kesehatan terhadap Pengentasan Kemiskinan melalui Peningkatan Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan*.
<https://doi.org/10.14710/jdep.1.1.25-42>